



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

**Rancangan Akhir**

# **RENCANA STRATEGIS**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
TAHUN 2021 - 2026**

*nce for Indonesia*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi telah dapat menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini dibuat dalam rangka memberikan gambaran dan informasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, Perlindungan Masyarakat serta Pengendalian Kebakaran.


Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan dengan baik.

Kami menyadari bahwa apa yang kami laksanakan ini belum sepenuhnya sempurna, baik dari segi materi maupun dari segi penyajiannya, oleh karena itu sangat mengharapkan kritik dan saran bagi perbaikan dimasa mendatang.

Demikian, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kami dan semua pihak.

Jambi,                      Februari 2022

**KEPALA SATUAN,**



**RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.**

Pembina Utama Muda

Nip.19661229 198512 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
Daftar Gambar	iv	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	4
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
	1.4. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI</b>	<b>10</b>
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.	10
	2.2. Sumber Daya Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.	30
	2.3. Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.	38
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.	46
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	<b>48</b>
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.	48
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.	52
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi.	57
	3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	59
	3.5. Penentuan Isu–Isu Strategis.	59
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>58</b>
	4.1. Tujuan Jangka Menengah.	58
	4.2. Sasaran Jangka Menengah	59
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>60</b>

<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>64</b>
<b>BAB VII</b>	<b>INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	<b>89</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel B.I.1	Skema Formulasi Renstra Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi	4
Tabel B.II.1	Struktur Organisasi Tata Kerja Satpol PP dan Damkar	15
Tabel B.II.2	ASN dan PPT Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi berdasarkan Gol / Ruang	30
Tabel B.II.3	ASN dan PPT Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi berdasarkan Jabtan / Esselonering	31
Tabel B.II.4	ASN dan PPT Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi berdasarkan Tingkat Pendidikan	32
Tabel B.II.5	ASN dan PPT Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi berdasarkan Pendidikan dan Penjurangan	33
Tabel B.II.6	Fasilitas Penunjang Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi	34
Tabel B.II.7	Rekafitulasi Daftar Urut Kepangkatan	36
Tabel B.II.8	Perbandingan Realisasi Kinerja persentase penanganan demo tanpa anarkis	39
Tabel B.II.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Penegakan Perda dan Perkada	40
Tabel B.II.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Pemenuhan Cakupan petugas Linmas	41
Tabel B.II.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Waktu Tanggap Daerah layanan Kebakaran	42
Tabel B.II.12	Indek Kepuasan Masyarakat berdasarkan Unsur Pelayanan	43
Tabel B.II.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	44
Tabel B.II.14	Rasio dan Pertumbuhan Anggaran Pelayanan	45
Tabel B.II.15	Pencapaian Kinerja Pelayanan	46
Tabel B.III.1	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	55
Tabel B.III.2	Permasalahan Pelayanan Satpol PP dan Damkar	58
Tabel B.III.3	Bobot Kriteria Penentu Isu Strategis	55
Tabel B.III.4	Tabel Skoring dalam Penentu Isu Strategis	55
Tabel B.IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2021-2016.	58
Tabel B.VI.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	61

Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026

Tabel B.VII.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan 68  
Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Pemadam Provinsi Jambi Tahun 2021 –  
2026

## DAFTAR GRAFIK

Grafik B.II.1	Keadaan Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi berdasarkan Gol / Ruang Gaji	31
Grafik B.II.2	Keadaan ASN dan PPT Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi berdasarkan Jabtan / Esselonering	32
Grafik B.II.3	Tingkat Pendidikan ASN dan PPT Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi	33
Grafik B.II.4	ASN dan PPT Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi berdasarkan Pendidikan dan Penjurangan	34
Grafik B.II.5	Fasilitas Penunjang Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi	35
Grafik B.II.6	Capaian Indikator Penanganan demo tanpa anarkis	39
Grafik B.II.7	Realisasi pelanggaran Penegakan Perda dan Perkada	40
Grafik B.II.8	Pemenuhan Cakupan petugas Linmas	41
Grafik B.II.9	Capaian Indikator wilayah manajemen Kebakaran	42

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Perubahan dimaksud diantaranya adalah tatanan hukum, politik dan administrasi publik. Dalam hal administrasi publik, termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek Psiko-Sosial dan Teknis-Ekonomis. Aspek psiko-sosial terdiri dari perubahan-perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah dan pembangkit keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek teknis-ekonomis mencakup perubahan struktur organisasi dan sistem kerja yang merupakan perubahan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari *Good Governance* yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, harus tercermin di dalamnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, sejak tahun 1999 pemerintah sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain mewajibkan



instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Strategis. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tersebut, pemerintah daerah diamanatkan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Mengingat RPJMD Provinsi Jambi 2021- 2026 telah selesai disusun, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada RPJMD tersebut.

Saat ini tugas yang dijalankan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi setiap saat semakin berat. Tuntutan masyarakat akan suasana yang aman dan tertib semakin tinggi. Namun disisi lain, SDA serta jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dimaksud relatif terbatas. Kondisi ini yang menuntut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi harus merencanakan setiap kegiatan dan penganggaran

yang akan dilaksanakan setiap tahunnya harus lebih terperinci dan akurat.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2021- 2026 disusun sebagai acuan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026 dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis berisikan pendahuluan, gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi serta anggaran yang akan mendukung untuk tercapainya Visi Jambi MANTAP.

Secara skematis, proses penyusunan rencana strategis digambarkan sebagai berikut:

Tabel B.I.1

Skema Formulasi Renstra Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi



## 1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi landasan hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam menyusun Rencana Strategis 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara, Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021 - 2026.
27. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi ;
28. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2021-2026 ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jambi. Selain itu, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2021-2026 diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran yang merupakan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini juga guna mengakomodir kondisi eksisting arah kebijakan kerangka ekonomi Provinsi Jambi yang terus berubah, dengan lebih menguatkan hasil pembangunan yang akan dicapai dengan penggunaan sumber daya organisasi dan anggaran yang lebih terukur pada masa RPJMD, sehingga asumsi arah kebijakan kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah baru yang telah ditetapkan, dapat diikuti oleh masing-masing perangkat daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2021-2026 adalah :

- a. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.
- b. Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
- c. Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan tahun 2021-2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Srategis Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP DAN DAMKAR PROVINSI JAMBI**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi;
- 2.2 Sumber Daya Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATPOL PP DAN DAMKAR PROVINSI JAMBI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra K/L Kementerian dan Lembaga;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, dan;

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah kebijakan

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan ,indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C1.12 (Perumusan Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajian menggunakan Tabel 5.1 yang bersumber dari Tabel T-IV.C.28.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SATPOL PP DAN DAMKAR PROVINSI JAMBI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

#### **BAB VIII PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan pedoman transisi terkait kesinambungan pembangunan sebagai antisipasi kekosongan dokumen perencanaan serta memuat kaidah – kaidah pelaksanaan Renstra dalam pencapaian tujuan dan sasaran.



## BAB II

### **GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi**

##### **2.1.1. Tugas**

Keberadaan Satpol PP pada pemerintah Daerah sangat tegas terdapat pada Pasal 255 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Satpol PP dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas terdapat pada Pasal 5 yakni, Menegakkan Peraturan Daerah dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

##### **2.1.2. Fungsi**

Dalam penyelenggaraan tugasnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengendalian kebakaran;
- b. Penyusunan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- d. Penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Penyusunan kebijakan pengendalian dan pemetaan kebakaran
- f. Penyusunan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan kebakaran dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, instansi terkait dan/atau aparaturnya;
- g. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.


### **2.1.3. Struktur Organisasi**

Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan:
2. Sekretariat terdiri dari:
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan;
  - Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
  - Seksi Operasional dan Pengendalian;;
  - Seksi Ketertiban Umum; dan
  - Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
4. Bidang Perundang – Undangan Daerah, Terdiri dari :
  - Seksi Penegakan Perundang – Undangan Daerah;
  - Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan;
  - Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
  - Seksi Data dan Informasi ;
  - Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
  - Seksi Kewaspadaan Dini.
6. Bidang Pengendalian Kebakaran, terdiri dari :
  - Seksi Pemetaan;
  - Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
  - Seksi Bina Potensi.
7. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD):
8. Kelompok Jabatan Fungsional:

**Tabel B.II.1**  
**Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Satpol PP dan Damkar**  
**(Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016)**



**1. KEPALA SATUAN**

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menegakan perda dan perkada,

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengendalian kebakaran;
- penyusunan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
- penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat;
- penyusunan kebijakan pengendalian dan pemetaan kebakaran;
- penyusunan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan kebakaran dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, instansi terkait dan/ atau aparatur lainnya;
- penyusunan kebijakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan perda dan peraturan kepala daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. SEKRETARIAT**

1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan koordinasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset, organisasi, tetalaksana, hukum, hubungan masyarakat, dan rumah tangga dinas serta mengkoordinasikan program kegiatan pembinaan dan fungsional serta Menyusun Rencana Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam rangka menciptakan profesionalisme di lingkungan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program kegiatan sekretariat;
  - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi;
  - c. Penyusunan koordinasi dan sinkronisasi program serta kegiatan kab/kota ;

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Masing-masing Subbag dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - (1) Pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, hukum, ketatausahaan serta kelembagaan;
  - (2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
  - (3) Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventarisasi perlengkapan kantor;
  - (4) Pengelolaan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan gedung kantor;
  - (5) Pengeloaan humas dan keprotokolan;
  - (6) Pengelolaan administrasi umum kepegawaian, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur;
  - (7) Penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - (8) Penyiapan bahan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pendidikan dan pelatihan dasar serta pelatihan teknis dan pelatihan fungsional;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai  
(9) dengan bidang tugasnya.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan aset mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan bahan penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan aset;
- (2) Pelaksanaan dokumentasi administrasi keuangan dan aset;
- (3) Penyiapan dokumen anggaran;
- (4) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset;
- (5) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan bahan program dan pelaporan;
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program serta kegiatan kab/kota;
- (3) Penyiapan evaluasi program dan pelaporan;
- (4) Penyusunan anggaran program dan kegiatan serta pelaporan;
- (5) Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaporan;
- (6) Penyiapan bahan evaluasi program dan kegiatan;
- (7) Penyusunan laporan hasil kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- (8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

### **3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**

a. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyusun rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, asset dan patroli wilayah/daerah, deteksi dan pengelolaan

informasi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum, serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan.

- b. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rencana kebijakan patroli dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas kab/kota;
- (2) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lintas kab/kota dalam rangka penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- (3) Penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patroli wilayah/daerah;
- (4) Penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- (5) Penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan; Penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum;
- (6) Penyusunan rencana deteksi dan pengelolaan informasi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- (7) Penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Seksi Ketertiban Umum;
- c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

a. Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai Fungsi:

- (1) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang



- pengamanan dan pengawalan, pengamanan asset-asset daerah, pelaksanaan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan dan pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;
- (2) Pelaksanaan instansi terkait di bidang pengamanan dan pengawalan;
  - (3) Pelaksanaan pengamanan asset-asset daerah;
  - (4) Pelaksanaan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
  - (5) Pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;
  - (6) Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Gubernur/Wakil Gubernur serta pejabat penting lainnya;
  - (7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Seksi Ketertiban Umum mempunyai Fungsi:
- (1) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi maupun lintas kabupaten / kota;
  - (2) Pelaksanaan koordinasi patroli wilayah;
  - (3) Pelaksanaan pengawasan asset;
  - (4) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka menciptakan situasi wilayah yang aman dan terkendali;
  - (5) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
  - (6) dengan bidang tugasnya
- c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai Fungsi:
- (1) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum;
  - (2) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan;
  - (3) Pelaksanaan pembinaan internal personil;
  - (4) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, patroli wilayah dan penanggulangan gangguan tranmas dan tibum;
  - (5) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- (6) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan ;dan
- (7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

#### **4. Bidang Perundang-undangan Daerah**

- a. Bidang Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan koordinasi hubungan antar lembaga, penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil dan instansi terkait dibidang penegakan produk hukum daerah;
- b. Bidang Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rencana program penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, hubungan antar lembaga dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
- (2) Penyusunan rencana koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah, hubungan antar lembaga dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bekerjasama dengan instansi terkait;
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bekerjasama dengan instansi terkait.  
Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
- (6) dengan bidang tugasnya

Bidang Perundang-undangan Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- c. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

a. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai Fungsi:

- (1) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan perda dan perkada;
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan perda dan perkada;
- (3) Pelaksanaan penegakan perda dan perkada;
- (4) Pelaksanaan penindakan penegakan perda prefentif non yustisial;
- (5) Pelaksanaan penindakan penegakan perda secara pro yustisial oleh PPNS;
- (6) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- (7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- (1) Pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga dan kajian dalam rangka penyusunan perda dan perkada;
- (2) Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka sosialisasi dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
- (3) Pelaksanaan analisa, kajian aspek sanksi terhadap perda dan perkada yang berlaku;
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perda dan perkada;
- (5) Pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegiatan.
- (6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil:

- (1) Pengelolaan administrasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
- (2) Pelaksanaan koordinasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
- (3) Penyelesaian administrasi legalitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);

- (4) Pengelolaan data penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
- (5) Penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi hasil pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
- (6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

## **5. Bidang Perlindungan Masyarakat**

- a. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat dalam rangka kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial masyarakat, membantu penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, penanganan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serta perlindungan informasi dalam penegakan HAM;
- b. Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan program dan koordinasi pendataan dan informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan Hak Azasi Manusia;
- (2) Penyusunan program pelatihan dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- (3) Penyusunan program dan koordinasi mobilisasi dalam menghadapi bencana, kewaspadaan dini, pengamanan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- (4) Penyusunan program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini guna menghadapi potensi

ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.

- (5) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan masyarakat
- (6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Data dan Informasi;
- b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- c. Seksi Kewaspadaan Dini.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

a. Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- (1) Pelaksanaan pendataan, monitoring evaluasi terhadap satuan perlindungan masyarakat;
- (2) Pelaksanaan pendataan daerah rawan bencana;
- (3) Pelaksanaan pendataan daerah rawan konflik;
- (4) Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- (5) Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi berupa kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana;
- (6) Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi perlindungan hak azasi manusia (HAM);
- (7) Pembuatan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pendataan dan informasi perlindungan masyarakat;
- (8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai fungsi:

- (1) Pelaksanaan pembuatan petunjuk teknis pendidikan dasar satuan perlindungan masyarakat;

- (2) Pelaksanaan pembuatan petunjuk teknis satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi bencana;
- (6) Pelaksanaan pembinaan dan pengerahan potensi masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat di daerah;
- (7) Pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- (8) Pembuatan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pelatihan dan mobilisasi;
- (9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai fungsi:

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengerahan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dini dan deteksi dini dari gangguan kenyamanan lingkungan;
- (2) Pelaksanaan pembentukan anggota siaga dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan pembekalan kepada masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
- (4) Pelaksanaan pemeliharaan sistem keamanan lingkungan masyarakat;
- (5) Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan dalam pengamanan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah;

- (6) Pembuatan laporan pelaksanaan hasil kegiatan kewaspadaan dini;
- (7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

## **6. Bidang Pengendalian Kebakaran**

- a. Bidang pengendalian kebakaran memiliki tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pemetaan, pencegahan dan penanggulangan daerah rawan kebakaran serta bina potensi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan;
- b. Bidang Pengendalian Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana dan koordinasi pemetaan daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan;
- (2) Penyusunan rencana dan koordinasi pencegahan dan penanggulangan daerah rawan kebakaran serta bina potensi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan lintas Kab/Kota;
- (3) Penyusunan program pelatihan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan perkotaan, industri, hutan dan lahan perkebunan, kawasan pedesaan;
- (4) Penyusunan program dan koordinasi mobilisasi dalam penanggulangan kebakaran kawasan perkotaan, industri, hutan dan lahan perkebunan, kawasan pedesaan;
- (5) Penyusunan Program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini penanggulangan kebakaran Kawasan perkotaan, kawasan industri, hutan dan lahan perkebunan, kawasan pedesaan;

- (6) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian kebakaran;
- (7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Kebakaran terdiri dari:

- a. Seksi Pemetaan;
- b. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan;
- c. Seksi Bina Potensi.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

a. Seksi Pemetaan mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan bahan penyusunan koordinasi dan rencana kegiatan pemetaan wilayah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- (2) Penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pemetaan wilayah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- (3) Penyiapan bahan penyusunan sistem data dan informasi rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemetaan daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- (5) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemetaan daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- (6) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (7) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan



bidang tugasnya;

b. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan bahan koordinasi dan rencana kegiatan pencegahan dan rencana penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- (2) Penyusunan rencana sistem proteksi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- (3) Pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanganan pemadaman kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- (4) Pelaksanaan Pemantauan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- (5) Penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan lintas Kab/Kota yang terpapar dampak lintas Kab/Kota;
- (6) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Seksi Bina Potensi mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya pemadam;
- (2) Penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan dalam rangka mobilisasi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan lintas Kab/Kota;
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan Perbekalan terhadap satuan Pemadam kebakaran;

- (4) Pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan lintas Kab/Kota;
- (5) Pelaksanaan Pembinaan mobilisasi dan pengerahan potensi masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan lintas Kab/Kota;
- (6) Penyiapan bahan petunjuk teknis mobilisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan lintas Kab/Kota;
- (7) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

#### **7. Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.**

Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pada Pasal 1 angka 3, Jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Fungsional Pol PP yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Pol PP Pemula;
2. Pol PP Pelaksana;
3. Pol PP Pelaksana Lanjutan/Mahir;
4. Pol PP Penyelia;
5. Pol PP Ahli Pertama;
6. Pol PP Ahli Muda; dan
7. Pol PP Ahli Madya.

## 2.2. Sumber Daya Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi, didukung dengan 305 orang Aparatur Sipil Negara kondidi pada 30 Juni 2021, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Keadaan Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT menurut Golongan Ruang Gaji.

Berdasarkan data pada tabel II - 2 diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi terdiri dari pegawai golongan IV, yang berjumlah 9 orang, atau 2,9% , pegawai golongan III, yang berjumlah 88 orang atau 28,85%, pegawai golongan II, yang berjumlah 71 orang atau 23,27%, dan golongan ruang gaji terkecil adalah golongan I yang berjumlah 4 orang atau 1,31%. Serta tenaga PTT, yang berjumlah 133 orang atau 43,60%,


**Tabel B.II.2**  
**Aparatur Sipil Negara dan PTT Satpol PP dan Damkar**  
**Provinsi Jambi**  
**Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2021**

<b>NO.</b>	<b>GOLONGAN RUANG GAJI</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERSENTASE %</b>
1.	Gol. IV	9	2,9
2.	Gol. III	88	28,85
3.	Gol. II	71	23,27
4.	Gol. I	4	1,31
5.	BANPOL PP / PTT	133	43,60
<b>JUMLAH</b>		<b>305</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Data DUK Satpol PP Tahun 2021*

Secara sederhana kondisi Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT menurut golongan ruang gaji dapat dilihat gambar berikut ini.

**Grafik B.II.1**  
**Keadaan Golongan Ruang Gaji ASN dan PTT Satpol PP dan Damkar**  
**Provinsi Jambi Tahun 2021**



Sumber: Data DUK Satpol PP Tahun 2021

b. Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan / Eselonering.  
 Aparatur Sipil Negara Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi yang berjumlah 305 orang, berdasarkan jabatan dan eselonering terbagi dalam 6 (enam) kelompok sebagaimana data pada tabel II - 3 berikut ini.

**Tabel B.II.3**  
**Aparatur Sipil Negara dan PTT Satpol PP dan Damkar**  
**Provinsi Jambi**  
**Menurut Jabatan / Eselonering Tahun 2021**


NO	JABATAN/ESELON	JUMLAH	%
1.	Eselon II	-	-
2.	Eselon III	5	1,63
3.	Eselon IV	12	3,93
4.	Pejabat Fungsional Pol PP	110	36,06
5.	Staf/Non Struktural	45	14,75
6.	Tenaga PTT	133	43,60
<b>JUMLAH</b>		<b>305</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Sekretariat SATPOL PP dan Damkar Provinsi Jambi Tahun 2021

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT menurut jabatan/eselonering dapat dilihat gambar berikut ini.

**Grafik B.II.2**

**Keadaan Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT menurut Jabatan/  
Esselonering Tahun 2021**



Sumber : Sekretariat SATPOL PP dan Damkar Provinsi Jambi Tahun 2021

- c. Keadaan Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT menurut Tingkat Pendidikan Formal.

Dari data pada tabel II - 4 diketahui bahwa pendidikan Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA Sederajat yang berjumlah 172 orang atau 56,39%.

**Tabel B.II.4**

**Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT Satpol PP dan Damkar  
Provinsi Jambi  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2021**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	Sarjana Strata II (S.2)	3	0,98
2.	Sarjana Strata I (S.1)	121	39,67
3.	Diploma	5	1,63
4.	SLTA Sederajat	172	56,39
5.	SLTP	-	-
6.	SD	4	1,31
<b>JUMLAH</b>		<b>305</b>	<b>100,00</b>


Sumber : Sekretariat SATPOL PP dan Damkar Prov. Jambi Tahun 2021

Secara umum tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

belum terlalu baik, dimana dari 305 orang ASN dan tenaga PTT terdapat 172 orang atau 56,39% yang berpendidikan tamatan SLTA Sederajat dan masih ada yang berpendidikan SD. Secara sederhana dapat lihat gambar berikut ini.

**Grafik B.II.3**

**Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT SATPOL PP dan Damkar Provinsi Jambi Tahun 2021**



Sumber : Sekretariat SATPOL PP dan Damkar Prov. Jambi Tahun 2021

- d. Keadaan Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan.

Data pada Tabel II - 5 menggambarkan bahwa ASN yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 17 orang.

**Tabel B.II.5**

**Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT Satpol PP Provinsi Jambi Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan Tahun 2021**


NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Diklatpim IV	10
2.	Diklatpim III	7
3.	Diklatpim II	-
4.	Diklatpim I	-
<b>JUMLAH</b>		<b>17</b>

Sumber : Sekretariat SATPOL PP dan Damkar Prov. Jambi Tahun 2021

Secara sederhana gambaran ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan dapat dilihat gambar berikut ini.

**Grafik B.II.4**

**Tingkat Pendidikan Penjenjangan ASN SATPOL PP dan Damkar Provinsi Jambi Tahun 2021**



*Sumber : Sekretariat SATPOL PP dan Damkar Prov. Jambi Tahun 2021*

**Tabel B.II.6**  
**Rekapitulasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2021**

JUMLAH PNS MENURUT													JUMLAH PEJABAT						
GOL	JENIS KELAMIN		JML	PENDIDIKAN								JML	STRUKTURAL				JML FUNGSIONAL		
	LK	PR		SD	SLTP	SLTA	D-1	D-II	D-III	D-IV/SI	S2		S3	I	II	III		IV	JML
IV/e																			
IV/d																			
IV/c																			
IV/b																			
IV/a	8	1	9							7	2		<b>9</b>			5	3	8	<b>1</b>
III/d	9	2	11			1				10			<b>11</b>				8	8	<b>3</b>
III/c	7	3	10			1				8	1		<b>10</b>			3	3	<b>4</b>	
III/b	34	1	35			7				28			<b>35</b>					<b>27</b>	
III/a	31	1	32					3	29				<b>32</b>					<b>29</b>	
II/d	12	-	12			12							<b>12</b>					<b>9</b>	
II/c	30	1	31			31							<b>31</b>					<b>24</b>	
II/b	26	-	26			26							<b>26</b>					<b>13</b>	
II/a	2	-	2			2							<b>2</b>					<b>1</b>	
I/d																			
I/c	3	1	4	4									<b>4</b>						
I/b																			
I/a																			
<b>JUMLAH</b>	<b>161</b>	<b>11</b>	<b>172</b>	<b>4</b>		<b>79</b>			<b>3</b>	<b>83</b>	<b>3</b>		<b>172</b>			<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>110</b>



Berdasarkan tabel 7 diatas, terlihat bahwa tingkat pendidikan ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi masih perlu ditingkatkan, dimana yang berpendidikan strata 1 berjumlah 83 orang sementara yang berpendidikan tamat SLTA masih berjumlah 79 orang. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam menempatkan ASN yang akan bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi perlu lebih berkomitmen dalam meningkatkan kapasitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi terutama di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, dimana merupakan salah satu OPD yang memiliki tugas sebagai penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi Tahun 2018, memiliki 2 (dua) gedung yang terdiri dari 2 (dua) lantai . Setiap lantai ada ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan *Air Condition* (AC). di setiap ruangan juga dilengkapi prasarana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, serta jaringan WiFi, untuk mendukung penggunaan teknologi informasi, sumber data dan literatur dalam penyusunan perencanaan Satpol PP.

Khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disediakan kendaraan dinas atau operasional.

**Tabel B.II.7**

**Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi s/d Tahun Anggaran 2021**


NO.	KLASIFIKASI ASSET	JUMLAH	SATUAN
1	Gedung	2	Unit
2	Alat Angkutan	36	Unit
3	Alat-alat kantor dan rumah tangga	835	Unit
4	Alat Studio dan Komunikasi	113	Unit
5	Alat Keamanan	127	Unit
6	Aset Tetap Lainnya :		
	a. Buku Perpustakaan	-	-
	b. Barang Bercorak Kesenian	-	-
	c. Aset Lain-Lainnya	43	Unit

Sumber: Inventaris Asset Satpol PP Tahun 2021

Secara sederhana gambaran Fasilitas Pendukung (perlengkapan) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi dapat dilihat gambar berikut ini.

**Grafik B.II.5**

**Fasilitas Penunjang (perlengkapan) SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Jambi Tahun 2021**



*Sumber: Inventaris Asset Satpol PP Tahun 2021*


### **2.3. Kinerja Pelayanan SATPOL PP dan Damkar Provinsi Jambi**

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2016 – 2020 dapat dilihat dari beberapa sasaran indikator utama, antara lain:

#### **2.3.1 Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.**

Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan indikator Persentase penanganan demo tanpa anarkhis. Perkembangan jumlah kejadian demo berakhir anarkhis dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 untuk semua kejadian demo yang berakhir anarkhis menunjukkan perkembangan yang sangat variatif. Adapun capaian persentase penanganan demo tanpa anarkhis tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana grafik berikut :

**Grafik B.II.6**  
**Capaian Indikator Penanganan Demo Tanpa Anarkhis**



Sumber: Laporan LKj Satpol PP Tahun 2020

Sampai dengan tahun 2020, persentase penanganan demo tanpa anarkhis selalu bervariasi dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2016-2021 setiap tahunnya 100 persen. Diperkirakan persentase penanganan demo tanpa anarkhis akan selalu bervariasi sampai dengan tahun 2021, sesuai situasi dan kondisi sosial masyarakat

**Tabel B.II.8.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja persentase penanganan demo tanpa anarkhis di Provinsi Jambi dengan Target Renstra 2016-2021**

No	Tahun	persentase penanganan demo tanpa anarkhis		% Capaian
		Target Renstra 2016-2021	Realisasi	
1.	2016	100 %	100 %	100
2.	2017	100 %	100 %	100
3.	2018	100 %	98,63 %	98,63%
4.	2019	100 %	96,47 %	96,47 %
5.	2020	100 %	88,8 %	88,8 %
6.	2021	100 %	-	-

Sumber: Laporan LKj Satpol PP Tahun 2020


### 2.3.2 Meningkatnya stabilitas trantibumlinmas dan hukum

Meningkatnya stabilitas trantibumlinmas dan hukum dapat diukur dengan persentase pelanggaran perda dan perkara yang diselesaikan . Perkembangan penegakan perda dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 untuk beberapa Perda Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang cukup mengembirakan.

Adapun capaian penegakan perda tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Grafik B.II.7**

**Realisasi Pelanggaran Perda & Perkada yg diselesaikan**



Sumber: Laporan LKj Satpol PP Tahun 2020

Persentase pelanggaran perda dan perkada yang diselesaikan sampai dengan tahun 2020 mencapai sekitar 100 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi setiap tahunnya dari tahun 2016-2021 sebanyak 100 persen

**Tabel B.II.9.**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Penegakan Perda dan Perkada di Provinsi Jambi dengan Target Renstra 2016-2021**

No.	Tahun	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang diselesaikan		% Capaian
		Target Renstra 2016-2021	Realisasi	
1.	2016	5 %	100 %	100 %
2.	2017	6 %	100 %	100 %
3.	2018	7 %	100 %	100 %
4.	2019	100 %	55,50 %	55,50 %
5.	2020	100 %	100 %	100 %
6.	2021	100 %	-	-


Sumber: Laporan LKj Satpol PP Tahun 2020

**2.3.3 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dapat diukur dengan cakupan petugas perlindungan masyarakat. Pemenuhan cakupan petugas perlindungan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan,

membantu dalam penanggulangan bencana serta pengamanan TPS saat pemilu dan pilkada di daerah. Perkembangan pemenuhan cakupan petugas perlindungan masyarakat dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 untuk semua kabupaten / kota dalam Provinsi Jambi juga menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Adapun capaian pemenuhan cakupan petugas perlindungan masyarakat tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Grafik B.II.8.  
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat di Provinsi Jambi**



Sumber: Laporan LKj Satpol PP Tahun 2020

Jumlah cakupan petugas perlindungan masyarakat sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai sekitar sebesar 88,8 % (13.109 orang) dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2016-2021 sebanyak 15.620 orang

**Tabel B.II.10  
Perbandingan Realisasi Kinerja pemenuhan cakupan petugas perlindungan masyarakat di Provinsi Jambi dengan Target Renstra 2016-2021**


No.	Tahun	Pemenuhan cakupan petugas perlindungan masyarakat		% Capaian
		Target Renstra 2016-2021	Realisasi	
1.	2016	-	-	-
2.	2017	30 % (4.686 org)	46,66 % (7.270 org)	155,33 %
3.	2018	50 % (7.810 org)	46,66 % (7.270 org)	93,08 %
4.	2019	70 % (10.934 org)	64,80 % (10.128 org)	91,43 %
5.	2020	90 % (14.058 org)	83,9 % (13.109 org)	93,25 %
6.	2021	-	-	-

Sumber: Laporan LKj Satpol PP Tahun 2020

### 2.3.4 Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran

Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran dapat diukur melalui indikator Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK . Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran merupakan waktu maksimal yang harus dipenuhi untuk mengurangi resiko bencana kebakaran, sehingga tidak menimbulkan korban dan kerugian yang lebih banyak. Perkembangan pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Adapun Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Grafik B.II.9.**  
**Capaian Indikator Wilayah Manajemen Kebakaran 2016-2020**



Sumber: Laporan LKj Satpol PP Tahun 2020

Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK sampai dengan tahun 2020 mencapai sekitar 76,97 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2016-2021 sebesar 100 %.

**Tabel B.II.11.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK di Provinsi Jambi dengan Target Renstra 2016-2021**

No.	Tahun	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK		% Capaian
		Target Renstra 2016-2021	Realisasi	
1.	2016	-	-	-
2.	2017	100 %	55,81 %	55,81 %
3.	2018	100 %	61,03 %	61,03 %
4.	2019	100 %	66,35 %	66,35 %
5.	2020	100 %	76,97 %	76,97
6.	2021	-	-	-

Sumber: Laporan LKj Satpol PP Tahun 2020

2.3.5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan dapat diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

**Tabel B.II.12.**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Unsur Pelayanan pada Unit Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2020**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	IKM OPD	IKM Prov
U1.	Persyaratan pelayanan	3,500	87,50	84,296
U2.	Prosedur pelayanan	3,700	92,50	83,877
U3.	Waktu pelayanan	3,650	91,25	81,741
U4.	Biaya/tarif pelayanan	3,600	90,00	85,226
U5.	Produk/hasil pelayanan	3,550	88,75	82,759
U6.	Kemampuan petugas pelayanan	3,500	87,50	82,665
U7.	Perilaku petugas pelayanan	3,650	91,25	83,057
U8.	Kualitas sarana dan prasarana	3,600	90,00	81,740
U9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,350	83,75	82,451
<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT</b>		3,563	<b>89,078</b>	83,090

*Sumber : Hasil Survey IKM Provinsi Jambi Tahun 2020.*

Secara lengkap pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dari tahun 2016 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.II.13**  
**Evaluasi terhadap hasil Pencapaian RPJMD Provinsi Jambi**  
**Tahun 2016-2020**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
2	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	1	1	1	1	1
3	Persentase peningkatan disiplin aparatur	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	1	1	1	1	1
4	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	1	1	1	1	1
5	Nilai SAKIP	%	-	-	-	-	-	-	-	48,02 %	67,27 %	69,57 %	-	-	48,02	67,27	69,57
6	Persentase kab/ kota yang memiliki petugas linmas	%	10%	20%	27%	54,50%	81,80%	15%	22%	46,66 %	64,84 %	83,90 %	1,5	1,1	1,72	1,18	1,02
7	Persentase demo tanpa kerusuhan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,36 %	96,47 %	88,80 %	0	0	-1,64 %	-3,53 %	-11,2 %
8	Persentase pelanggaran PERDA yang ditindak	%	-	-	100%	100%	100%			100%	55,50 %	100%	-	-	1	-44,5 %	1
9	Rasio Pol PP per 10.000. penduduk	%	6,36	6,36	6,4	6,42	6,44	2,14	2,11	2,02	1,89	1,64	-66,7 %	-66,9 %	-68,6 %	-70,5 %	-74,53 %
10	Persentase peningkatan PPNS untuk penegakan Perda sektoral Provinsi Jambi	%	0,13	1%	1%	1%	1%	0,70% (119 org)	0,65% (112 org)	0,53% (91 org)	0,60% (102 org)	0,58 % (100 org)	438,4 %	-0,35 %	-0,47 %	-0,40 %	-0,42 %



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
11	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	%	NA	30%	50 % (7.810 org)	70% (10.934 org)	90% (14.058 org)	-	-	46,66 % (7.270 org)	64,84 % (10.128 org)	83,9 % (13.109 org)	-	-	-6,7 %	-7,4 %	-6,8 %
12	Persentase peningkatan pencegahan penyakit masyarakat	%	-	-	-	25%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK	%	NA	100%	100%	100%	100%	-	-	-	66,35 %	76,97 %	-	-	-	-33,65 %	-23,03 %

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra Tahun 2020 diolah

Dari tabel 14 ada beberapa indikator utama yang belum mencapai target sesuai yang direncanakan, diantaranya :

1. Rasio Pol.PP per 10.000 penduduk, target pada tahun 2020 adalah 6,44, sedangkan realisasi hanya 1,64, hal ini terjadi karena tidak adanya formasi khusus Pol.PP, sementara mutasi ASN ke Pol.PP juga terbatas, sehingga kekurangan selama ini ditutupi dengan tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT).
2. Persentase peningkatan PPNS untuk penegakan Perda sektoral Provinsi Jambi, juga tidak mencapai target 1 %, realisasi hanya 0,58 % pada tahun 2020
3. Cakupan petugas perlindungan masyarakat, target pada tahun 2020 adalah 90 % atau 14.058 orang sementara realisasi hanya 83,9 % atau 13.109 orang terdapat selisih capaian minus 6,8 %.
4. Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK, target 100 %, sedangkan realisasi hanya 76,97 %.
5. Ada beberapa indikator yang tidak terisi dikarenakan perubahan Target pada RPJMD.

Tabel B.II.14.

## Evaluasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>BELANJA</b>	<b>22.102.629.401</b>	<b>22.055.782.696,46</b>	<b>23.933.060.459</b>	<b>29.918.722.673</b>	<b>25.576.260.249,04</b>	<b>20.428.433.570</b>	<b>20.523.145.227</b>	<b>22.648.606.531</b>	<b>26.886.150.545</b>	<b>24.808.866.264,79</b>
Belanja Operasi	20.600.463.126	21.877.764.696,46	23.816.560.459	28.635.739.637	25.223.280.249,04	19.779.439.695	20.352.099.227	22.537.642.831	25.627.657.545	24.460.196.264,79
Belanja Pegawai	13.520.349.401	14.381.857.501	16.433.060.459	21.135.029.673	18.258.346.550,04	13.201.688.104	13.494.869.057	15.480.530.345	18.271.256.863	17.704.470.892,79
Belanja Barang dan Jasa	7.080.113.725	7.495.907.195,46	7.383.500.000	8.783.693.000	7.317.913.699	6.577.751.591	6.857.230.170	7.057.112.486	7.356.400.682	6.755.725.372
Belanja Modal	1.502.166.275	178.018.000	116.500.000	1.282.983.000	352.980.000	648.993.875	171.046.000	110.963.700	1.258.493.000	348.670.000

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Satpol PP Tahun 2016 – 2020

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari sisi realisasi keuangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dari tahun 2016 hingga tahun 2021 selalu rata-rata diatas 90% lebih.

**Tabel B.II.15**

**Evaluasi terhadap Rasio dan Pertumbuhan Anggaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi**

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BELANJA</b>	92,43 %	93,05 %	94,63 %	89,86 %	97,00 %	1.572.587.988,108	1.293.143.395
<b>Belanja Operasi</b>	96,01%	93,03 %	94,63 %	89,49 %	96,97 %	1.607.055.302,2	1.169.643.570
<b>Belanja Pegawai</b>	97,64 %	93,83 %	94,20 %	86,45 %	96,97 %	1.522.936.054,4	1.013.913.751,8
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92,90 %	91,48 %	95,58 %	83,75 %	97,00 %	340.715.855	155.729.818,2
<b>Belanja Modal</b>	43 %	96,08 %	95,25 %	98,09 %	98,78 %	277.133.255	229.505.860

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Satpol PP Tahun 2016 – 2020 (data diolah)

Pada tabel 15 diatas, terlihat bahwa target indikator yang dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi secara umum telah tercapai. Namun demikian ada sebagian program dan kegiatan yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi belum berjalan secara konsiten, sehingga sulit untuk mengukur tingkat capaian dari target indikator yang ditetapkan pada periode sebelumnya, hanya fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tentang antisipasi pengamanan unjuk rasa masyarakat berjalan secara konsiten sehingga dapat dilihat perkembangannya dari periode – periode sebelumnya.

Adapun faktor utama yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi pada periode sebelumnya adalah faktor seperti masih rendahnya SDM aparatur, keterbatasan sarana dan prasarana serta tingginya tingkat konflik sosial masyarakat turut mempengaruhi ketidakberhasilan pelayanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi disamping masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki setiap tahunnya.

Sementara itu dari sisi realisasi keuangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dari tahun 2016 hingga tahun 2021 selalu rata-rata diatas 90% lebih. Ini mencerminkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi selalu memanfaatkan anggaran yang terbatas tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum untuk pembangunan di masing – masing daerah, masih kurang.
- b. Kelembagaan ketentraman dan ketertiban umum belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam pembangunan.
- c. Angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kondisi yang kondusif, tentram, tertib dan teratur.

- d. Penanganan kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah masih bersifat non yustisial, sehingga penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah belum efektif.
- e. Terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah yang berkualitas dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah secara pro yustisia.
- f. Opini negatif masyarakat terhadap setiap penertiban dan penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- g. Rasio ketersediaan tenaga penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum masih rendah. Target pada tahun 2021 adalah 6,5 sedangkan kondisi sampai saat ini baru mencapai 1,64.
- h. Satuan Perlindungan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan di daerah belum terbentuk
- i. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masih rendah.
- j. Rasio ketersediaan tenaga Satuan Perlindungan Masyarakat masih rendah;
- k. Belum tersusunnya Peta daerah rawan kebakaran.
- l. Pelaksanaan Pengawasan terhadap potensi bahaya kebakaran pada musim kemarau panjang belum optimal
- m. Pemberdayaan masyarakat (Relawan Damkar) dalam menjaga bahaya kebakaran di daerah belum optimal.
- n. Pelayanan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran belum optimal.
- o. Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK, belum mencapai target
- p. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas belum optimal.

#### 2.4.2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di daerah. Hal ini

tergambar pada Visi Gubernur / Wakil Gubernur “ Terwujudnya Jambi Maju, **Aman**, Nyaman, **Tertib**, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT”.

- b. Adanya regulasi yang kuat untuk dapat mengembangkan kelembagaan dan terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah. Dasar kelembagaan Satpol PP sebagaimana terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan – peraturan operasional lainnya.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan dan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam upaya menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif di daerah.
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta kepedulian terhadap bahaya kebakaran.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif.
- g. Sudah terbentuknya beberapa Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di beberapa kabupaten dalam Provinsi Jambi.
- h. Dimungkinkannya Anggaran Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional Satlinmas di perdesaan.
- i. Adanya Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan PPNS tidak boleh dimutasi selama 5 Tahun kecuali mendapat promosi jabatan.

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
  - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik ;
  - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
  - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum:
  - 1) Tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
  - 2) Belum optimalnya deteksi dini dan cegah dini;
  - 3) Masih kurangnya pembinaan dan penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - 4) Belum optimalnya pelaksanaan patroli;
  - 5) Belum optimalnya pelaksanaan pengamanan dan pengawalan;
  - 6) Belum optimalnya penertiban terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di kabupaten/kota;
  - 7) Belum optimalnya layanan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta layanan dampak penegakan perda dan perkada (Pemenuhan SPM Trantibumlinmas);
  - 8) Belum tercapainya persentase penanganan demo tanpa anarkhis.
- c. Permasalahan terkait Penegakan Peraturan Daerah :
  - 1) Masih kurangnya sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan gubernur;
  - 2) Masih kurangnya pengetahuan aparatur dalam melakukan

- pengawasan atas pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- 3) Belum optimalnya penanganan pelanggaran Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  - 4) Belum optimalnya kinerja PPNS dalam melakukan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  - 5) Belum tercapainya persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak.
  - 6) Belum tercapainya peningkatan PPNS untuk penegakan Perda Sektoral
- d. Permasalahan terkait Bidang Perlindungan Masyarakat:
- 1) Masih kurangnya cakupan petugas Satuan Perlindungan masyarakat di kabupaten / kota;
  - 2) Belum terpenuhinya jumlah petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (1(satu) Rt, 1 (satu) orang petugas Satlinmas);
  - 3) Masih kurangnya keberdayaan Satlinmas di kabupaten/ kota;
  - 4) Masih minimnya anggaran operasional Satlinmas di kabupaten / kota;
- e. Permasalahan Bidang Pengendalian Kebakaran
- 1) Belum tersedianya peta rawan kebakaran;
  - 2) Masih kurangnya sumber daya kebakaran di kabupaten / kota;
  - 3) Masih kurangnya cakupan jangkauan daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran;
  - 4) Masih tingginya kejadian dan korban akibat kebakaran;
  - 5) Belum terpenuhinya Response Time Rate ( Tingkat Waktu Tanggap) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.
  - 6) Belum adanya Rencana Induk Sistem Proteksi kebakaran
  - 7) Belum adanya Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah “ *Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT* ”.

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan



berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zama.

Jambi Aman : Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Jambi Nyaman : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi;
2. Memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komonitas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemamfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan;
3. Memantapkan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu melakukan langkah – langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran mendukung pencapaian misi kesatu, kedua dan ketiga. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran, sebagai berikut:

1. Misi kesatu, dengan tujuan 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas, sedangkan sasarannya adalah sasaran 1.1, yakni terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Misi kedua, dengan tujuan 2 : Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan sasarannya adalah sasaran 2.4, yakni memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastuktur dasar.
3. Misi ketiga, dengan tujuan 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan

gender, sedangkan sasarannya adalah sasaran 3.4, yakni meningkatnya toleransi antar agama.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 17 berikut ini.

**Tabel B.III.1**  
**Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Povinsi Jambi**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1: - Memantapkan tata kelola pemerintahan	1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih perlu perbaikan.  2. Pengelolaan anggaran dan kualitas pelayanan publik belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.</li> <li>• Terbatasnya personil yang berkualitas dalam pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang berkuatasa</li> <li>• Pemanfaatan anggaran yang tersedia</li> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas</li> </ul>
	Tujuan 1: - Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas			
	Sasaran 1.1: - Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel			
2	Misi 2: • Memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran belum optimal/mencapai target  2. Belum tersusunnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurang luasnya jangkauan cakupan daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran</li> <li>• Terbatasnya sarana dan prasarana kebakaran</li> <li>• Terbatasnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya program pencegahan, penanggulangan , penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</li> <li>• Adanya komitmen kepala daerah</li> </ul>
	Tujuan 2: • Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau)			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,	Pemetaan daerah rawan kebakaran meningkat;	Sumber Daya Manusia kebakaran yang berkualitas	memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar
	Sasaran 2.4: <ul style="list-style-type: none"> <li>Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar</li> </ul>	3. Belum tersusunnya Rencana Induk Sistem Proteksi kebakaran.  4. Belum tersusunnya Standarisasi sarana dan prasarana dan pencegahan, penanggulangan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimnya anggaran pencegahan, penanggulangan kebakaran</li> </ul>	
3	Misi 3: <ul style="list-style-type: none"> <li>Memantapkan kualitas Sumber Daya Manusia</li> </ul>	1. Belum terpenuhinya Pemenuhan cakupan petugas Satlinmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya upaya pembentukan Satlinmas di Kabupaten / Kota</li> <li>Belum optimalnya layanan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta layanan dampak penegakan perda dan perkara (Pemenuhan SPM Trantibumlinmas</li> <li>Terbatasnya Sumber Daya Manuasia PPNS penegak Perda yang berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya regulasi terkait penerapan SPM Trantibumlin mas</li> <li>Pemanfaatan anggaran yang tersedia</li> <li>Adanya Sekretariat Bersama PPNS</li> <li>Adanya Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 ttg PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah</li> </ul>
	Tujuan 3: <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender,</li> </ul>	2. Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal  3. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur belum mencapai target		
	Sasaran 3.4: <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya toleransi antar agama</li> </ul>	4. Masih kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas,		

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi Jambi

Visi Kementerian Dalam negeri dalam RPJMN (2020-2024) adalah “*Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia*”

*maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan *penyelenggaraan trantibumlinmas*

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran mendukung pencapaian misi ketiga. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran adalah tujuan 1: Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, sedangkan sasarnya adalah sasaran 4, yakni meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tercantum pada tabel 18 berikut ini.

**Tabel B.III.2**  
**Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi 3 :  Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas belum optimal</li> <li>• Masih terjadinya demo yang berakhir anarkhis yang berdampak pada penurunan Indeks Demokrasi Indonesia.</li> <li>• Tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran terkait penerapan SPM belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya dukungan anggaran untuk penerapan SPM Trantibumlinmas</li> <li>• Terbatasnya SDM yang berkualitas dalam penyelenggaraan trantibumlinmas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan penerapan SPM</li> <li>• Adanya regulasi terkait penyelenggaraan trantibumlinmas.</li> </ul>
	<p>Tujuan 1 :  Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa</p>			
	<p>Sasaran 4 :  Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas</p>			

### 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 19 berikut ini.

**Tabel B.III.3**  
**Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis**

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	20
2	Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	30
3	Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah	15
4	Belum optimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di kab/kota	15
5	Belum terselenggaranya pemetaan daerah rawan kebakaran	20
<b>Total</b>		<b>100</b>

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 20 berikut ini.

**Tabel B.III.4**  
**Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis**

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total Skor x Bobot	Rangking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 20		
1	Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	5	100	5	150	5	75	5	75	5	100	500	1
2	Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5	100	5	150	5	75	5	75	5	100	500	2
3	Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah	5	100	5	150	4	60	5	75	5	100	485	3

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor x Bobot	
4	Belum optimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di kab/kota	5	100	4	120	3	45	5	75	5	100	440	5
5	Belum terselenggaranya pemetaan daerah rawan kebakaran	5	100	4	120	5	75	5	75	5	100	470	4

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaraan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
3. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
4. Belum terselenggaranya pemetaan daerah rawan kebakaran
5. Belum optimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di kab/kota



## **TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan Jangka Menengah**

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur tingkat perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu tujuan strategis harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program dan kegiatan.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah :

1. Terwujudnya reformasi birokrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
3. Terpenuhinya standar pencegahan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran pada prasarana, sarana dan utilitas umum dan sosial.

### **4.2 Sasaran Jangka Menengah**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasarannya diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
2. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketentraman masyarakat (Tibumtranmas) dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah, dan;
3. Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 21 berikut ini:

**Tabel B.IV.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Tahun 2021 – 2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN						Target akhir Renstra (2026)
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>											
Terwujudnya reformasi birokrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	A	A	A	A	A	A	A
		Predikat AKIP	Indeks	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketentraman masyarakat (Tibumtranmas) dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	93,02	100	100	100	100	100	100	100
		Cakupan petugas satlinmas	orang	13.109	15.620	17.150	18.200	19.600	22.000	23.430	23.430
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	59,1	100	100	100	100	100	100	100
Terpenuhinya standar pencegahan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran pada prasarana, sarana dan utilitas umum dan sosial	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	76,97	100	100	100	100	100	100	100

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 Strategi dan Kebijakan**

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program serta kegiatan. Kebijakan merupakan suatu arahan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan organisasi perangkat daerah.

#### **5.1.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kesekretariatan
  - a. Penyediaan ruang pelayanan Publik
  - b. Pemenuhan Komponen SAKIP
  - c. Penyediaan sarana penunjang pelayanan Publik
2. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten / kota;
  - b. Antisipasi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Penyediaan layanan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta layanan dampak penegakan perda dan perkada.
3. Bidang Perundang – Undangan Daerah
  - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  - b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  - c. Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur.
  - d. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat
  - a. Pemenuhan cakupan petugas Satuan Perlindungan Masyarakat kabupaten / kota;
  - b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP dan Satlinmas;
  - c. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Bidang Pengendalian Kebakaran
  - a. Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran;
  - b. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
  - c. Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap ( Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.

### **5.1.2 Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Kesekretariatan
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait trantibumlinmas.
  - b. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
2. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Peningkatan kerjasama penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten / kota dan dengan instansi terkait;
  - b. Penguatan peran deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan serta pengawalan, dan;
  - c. Optimalisasi layanan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Bidang Perundang – Undangan Daerah
  - a. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur melalui sosialisasi, pengawasan dan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  - b. Peningkatan pembinaan PPNS melalui pengembangan kapasitas dan karier PPNS;
  - c. Peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Trantibumlinmas

4. Bidang Perlindungan Masyarakat
  - a. Mendorong pembentukan Satuan Perlindungan masyarakat di kabupaten / kota ;
  - b. Pelaksanaan pelatihan / sosialisasi / bimtek peningkatan kapasitas Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan, membantu penanggulangan bencana dan pengamanan pemilu.
  
5. Bidang Pengendalian Kebakaran
  - a. Peningkatan pemetaan rawan bencana kebakaran kabupaten kota;
  - b. Pelaksanaan pelatihan, sosialisasi dan bimtek terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi;
  - c. Peningkatan cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten / kota

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 22 berikut ini.

**Tabel B.V.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2021 – 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Terwujudnya reformasi birokrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	a. Penyediaan ruang pelayanan Publik b. Pemenuhan Komponen SAKIP c. Penyediaan sarana penunjang pelayanan Publik	a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait trantibumlinmas. b. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. c. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketentraman masyarakat (Tibumtranmas) dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah	<p>a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;</p> <p>b. Peningkatan antisipasi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum;</p> <p>c. Penyediaan layanan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta layanan dampak penegakan Perda dan perkada.</p> <p>d. Pemenuhan cakupan petugas Satuan Perlindungan Masyarakat kabupaten / kota.</p> <p>e. Peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat kabupaten / kota.</p> <p>f. Meningkatkan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;</p> <p>g. Meningkatkan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;</p> <p>h. Meningkatkan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.</p>	<p>a. Peningkatan kerjasama penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten / kota dan dengan instansi terkait;</p> <p>b. Penguatan peran deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan pengamanan serta pengawasan</p> <p>c. Optimalisasi layanan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.</p> <p>d. Mendorong pembentukan Satuan Perlindungan masyarakat di kabupaten / kota;</p> <p>e. Pelaksanaan pelatihan/sosialisasi/bimtek peningkatan kapasitas Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan, membantu penanggulangan bencana dan pengamanan pemilu.</p> <p>f. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur melalui sosialisasi, pengawasan dan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;</p> <p>g. Peningkatan pembinaan PPNS melalui pengembangan kapasitas dan karier PPNS.</p> <p>h. Peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas.</p>
3.	Terpenuhinya standar pencegahan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran pada prasarana, sarana dan utilitas umum dan sosial	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	<p>a. Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran;</p> <p>b. Pembinaan aparatur kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten / kota;</p> <p>c. Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap ( Response Time Rate ) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran ).</p>	<p>a. Peningkatan pemetaan rawan bencana kebakaran kabupaten kota;</p> <p>b. Pelaksanaan pelatihan, sosialisasi dan bimtek terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten / Kota</p> <p>c. Peningkatan cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten / kota.</p>

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi**

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain :
  - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
  - c. Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD
  - d. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
  - e. Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD
  - f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - g. Evaluasi kinerja perangkat daerah
  
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub kegiatan :
  - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
  - b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD.
  - c. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
  - d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
  - e. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
  - f. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.
  - g. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  - b. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
  - c. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
  - d. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
  - e. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
  - f. Sosialisasi peraturan perundang – undangan
  
4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
  - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - c. Penyediaan peralatan rumah tangga
  - d. Penyediaan bahan logistik kantor
  - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  - g. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
  - h. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.
  
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Pengadaan kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan
  - b. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - c. Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor
  - d. Pengadaan meubel
  - e. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
  - f. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
  
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - b. Penyediaan pelayanan umum kantor
  
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak



- kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - c. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
  - d. Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

## **II. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas daerah Kabupaten / Kota Dalam 1 (satu) daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan antara lain :
  - a. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.
  - b. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
  - c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi.
  - d. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
  - e. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Azazi Manusia
  - f. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan
  - g. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
  - h. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - i. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
  - b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

- c. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Sipil (PPNS) Provinsi, dengan Sub Kegiatan :
    - a. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS
    - b. Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS penegak Perda, dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS

### **III. Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran**

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

1. Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran, dengan Sub Kegiatan antara lain :
  - a. Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran.
  - b. Penyusunan dan pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.
  - c. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten / Kota.
  - d. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah perbatasan , antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
  - e. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.
  - f. Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.
  - g. Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi.
  - h. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi.
  - i. Bimbingan teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran provinsi dan kabupaten / kota.
  - j. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan,

- penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
- k. Penyelenggaraan sitem informasi dan pelaporan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
  - l. Penyajian data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan.

**Tabel B.VI.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Provinsi Jambi**  
**Tahun 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
Terwujudnya reformasi birokrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja		1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar				28.926.008.767		36.619.201.920		43.098.411.825		47.322.643.800		55.101.231.668		58.175.974.549		255.865.682.679	Satpol PP	Provinsi Jambi		
		1.05	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat				28.926.008.767		36.619.201.920		43.098.411.825		47.322.643.800		55.101.231.668		58.175.974.549		255.865.682.679				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja		1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Predikat SAKIP B	Predikat SAKIP B	24.184.334.167	Predikat SAKIP BB	28.144.553.726	Predikat SAKIP BB	33.704.888.250	Predikat SAKIP BB	36.934.446.000	Predikat SAKIP A	43.890.632.168	Predikat SAKIP A	46.883.133.249	Predikat SAKIP A	212.007.039.010	Satpol PP	Provinsi Jambi		
		1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan komponen SAKIP	100%	100%	224.784.100	100%	198.808.550	100%	263.745.150	100%	259.897.450	100%	351.202.500		322.800.500	100%	1.621.238.250				
		1.05.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan		2 dokumen	66.586.200	1 dokumen	17.547.200														
				Jumlah dokumen perencanaan PD							2 dokumen	55.029.300	1 dokumen	20.233.750	2 dokumen	75.418.900	1 dokumen	25.900.000	9 dokumen			260.715.350	
		1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)		1 dokumen	3.246.200	1 dokumen	3.850.200														
		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD						1 dokumen	4.493.250	1 dokumen	5.037.500	1 dokumen	5.978.200	1 dokumen	6.750.000	6 dokumen	29.355.350						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.05.01 .1.01.0 3	Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA)		1 dokumen	3.246.200	1 dokumen	3.733.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP	Provinsi Jambi
				Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD						1 dokumen	4.293.250	1 dokumen	4.937.500	1 dokumen	5.678.200	1 dokumen	6.230.000	6 dokumen	28.118.350		
		1.05.01 .1.01.0 4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)		1 dokumen	4.854.300	1 dokumen	5.340.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD						1 dokumen	6.341.900	1 dokumen	7.063.200	1 dokumen	8.122.750	1 dokumen	8.750.000	6 dokumen	40.472.900		
		1.05.01 .1.01.0 5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA)		1 dokumen	4.854.300	1 dokumen	5.040.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD						1 dokumen	5.796.500	1 dokumen	6.665.900	1 dokumen	7.650.750	1 dokumen	8.120.500	6 dokumen	38.128.700		
		1.05.01 .1.01.0 6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		3 laporan	9.696.900	3 laporan	11.151.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						3 laporan	12.824.200	3 laporan	14.747.900	3 laporan	16.960.250	3 laporan	17.050.000	18 laporan	82.430.700		
		1.05.01 .1.01.0 7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Periode evaluasi kinerja		4 triwulan	132.300.000	4 triwulan	152.145.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah laporan Evaluasi kinerja PD						4 laporan	174.966.750	4 laporan	201.211.700	4 laporan	231.393.450	4 laporan	250.000.000	24 laporan	1.142.016.900		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%	100%	21.457.482.614	100%	24.666.042.726	100%	28.365.483.050	100%	32.620.305.650	100%	37.487.350.593	100%	43.077.883.449	100%	187.674.548.082		
		1.05.01.1.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN		14 bulan	21.248.132.214	14 bulan	24.435.352.046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN						177 org/14 bulan	28.100.654.900	177 org/14 bulan	32.315.753.000	177 org/14 bulan	37.163.116.043	177 org/14 bulan	42.737.583.449	177 org/14 bulan	186.000.591.652		
		1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Periode Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 bulan/dokumen	165.222.300	12 bulan/dokumen	181.744.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12 dokumen	209.006.250	12 dokumen	240.357.500	12 dokumen	250.410.000	12 dokumen	260.400.000	72 dokumen	1.307.140.580		
		1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Periode Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 bulan/dokumen	7.577.900	12 bulan/dokumen	8.335.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						12 dokumen	9.586.000	12 dokumen	11.023.950	12 dokumen	12.677.500	12 dokumen	15.000.000	72 dokumen	64.201.050		
		1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	9.840.400	1 laporan	10.824.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD						1 laporan	12.448.100	1 laporan	14.315.300	1 laporan	16.462.600	1 laporan	16.750.000	6 laporan	80.640.900		
		1.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		4 dokumen	8.157.000	4 dokumen	8.927.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan						4 dokumen	10.318.600	4 dokumen	11.866.300	4 dokumen	13.646.300	4 dokumen	15.400.000	24 dokumen	68.315.900		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.05.01 .1.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD		2 laporan	9.441.600	2 laporan	10.835.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD						2 laporan	11.943.600	2 laporan	13.735.100	2 laporan	15.795.400	2 laporan	16.500.000	12 laporan	78.251.450		
		1.05.01 .1.02.0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 dokumen	9.111.200	1 dokumen	10.022.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Dokumen pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1 dokumen	11.525.600	1 dokumen	13.254.500	1 dokumen	15.242.750	1 dokumen	16.250.000	6 dokumen	75.406.550		
		1.05.01 .1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%	167.943.000	100%	342.124.450	100%	393.362.100	100%	480.663.500	100%	464.181.975	100%	548.000.750	100%	2.396.275.775		
		1.05.01 .1.05.0 2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	175 paket	117.000.000	175 Paket	198.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya						177 Paket	228.240.000	177 Paket	290.773.000	177 Paket	245.808.000	177 Paket	280.000.000	1.058 paket	1.360.361.000		
		1.05.01 .1.05.0 3	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah pengolahan data administrasi pegawai				175 dokumen	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan data administrasi kepegawaian						177 dokumen	28.750.000	177 dokumen	33.062.500	177 dokumen	38.021.875	177 dokumen	42.050.000	883 dokumen	166.884.375		
		1.05.01 .1.05.0 4	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	periode pelaksanaan sistem informasi kepegawaian				12 bulan	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian						1 Dokumen	40.250.000	1 Dokumen	46.287.500	1 Dokumen	53.230.625	1 Dokumen	60.250.750	4 dokumen	235.018.875		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.05.01 .1.05.0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				175 dok ume n	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah dokumen monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1 dokum en	28.750.000	1 dokum en	33.062.500	1 dokum en	38.021.875	1 dokum en	45.000.000	4 dokum en	169.834.375		
		1.05.01 .1.05.0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah diklat Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1 paket	30.135.000	1 pak et	34.655.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan						25 orang	39.853.500	25 orang	45.831.600	25 orang	52.706.300	25 orang	75.000.000	100 orang	278.181.650		
		1.05.01 .1.05.1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		2 kegiata n	20.808.000	2 kegi atan	23.929.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan						50 orang	27.518.600	50 orang	31.646.400	50 orang	36.393.300	27 orang	45.700.000	177 orang	185.995.500		
		1.05.01 .1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	100%	100%	568.221.772	100 %	728.944.925	100%	843.909.000	100%	969.292.350	100%	1.129.486.750	100%	1.199.500.000	100%	5.439.354.797		
		1.05.01 .1.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor		4 jenis	18.898.900	4 jenis	23.623.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yg disediakan						4 Paket	29.529.500	4 Paket	31.006.000	4 Paket	38.757.500	4 Paket	50.000.000	24 Paket	191.815.525		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.05.01 .1.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 paket	46.674.819	1 pak et	53.676.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg disediakan						1 paket	61.727.450	1 paket	70.986.600	1 paket	81.634.550	1 paket	85.600.000	6 Paket	400.299.469		
		1.05.01 .1.06.0 3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga				1 pak et	27.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yg disediakan						1 paket	35.000.000	1 paket	42.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	67.000.000	5 Paket	231.600.000		
		1.05.01 .1.06.0 4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor		1 paket	42.400.000	1 pak et	48.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah paket bahan logistik kantor yg disediakan						1 paket	56.074.000	1 paket	64.485.000	1 paket	74.157.800	1 paket	80.000.000	6 Paket	365.876.800		
		1.05.01 .1.06.0 5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%	1 paket	43.084.310	1 pak et	49.546.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yg disediakan						1 paket	56.979.000	1 paket	65.525.850	1 paket	75.354.750	1 paket	78.000.000	6 Paket	368.490.860		
		1.05.01 .1.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Periode Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	12 bulan	417.163.743	12 bula n	479.738.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1 Lapora n	551.699.050	1 Lapora n	634.453.900	1 Lapora n	729.621.900	1 Lapora n	750.000.000	4 laporan	3.562.676.893		
		1.05.01 .1.06.1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Periode penatausahaan Arsip Dinamis SKPD				12 bula n	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1 Dokum en	24.150.000	1 Dokum en	27.772.500	1 Dokum en	31.938.375	1 Dokum en	38.900.000	4 dokum en	143.760.875		
		1.05.01 .1.06.1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD				1 pak et	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1 Dokum en	28.750.000	1 Dokum en	33.062.500	1 Dokum en	38.021.875	1 Dokum en	50.000.000	4 Dokum en	174.834.375		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.05.01 .1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	75%	5%	944.238.420	5%	1.174.796.675	5%	2.802.746.600	5%	1.395.353.550	5%	3.148.990.100	5%	350.000.000	25%	9.466.125.345	Satpol PP	Provinsi Jambi
		1.05.01 .1.07.0 1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Pengadaan kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan		unit				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah unit kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan yg disediakan						2 unit	530.000.000	-	-	2 unit	530.000.000	-	-	4 unit	1.060.000.000		
		1.05.01 .1.07.0 2	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		unit				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yg disediakan						2 unit	1.000.000.000	-	-	2 unit	1.100.000.000	-	-	4 unit	2.100.000.000		
		1.05.01 .1.07.0 4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	12 unit																
				Jumlah unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yg disediakan						10 unit	75.000.000	-	-	10 unit	86.250.000	-	-	20 unit	161.250.000		
		1.05.01 .1.07.0 5	Pengadaan mebel	Jumlah Pengadaan mebel		1 paket	198.000.000	1 paket	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah Paket mebel yg disediakan						1 paket	175.000.000	-	-	1 paket	185.000.000	-	-	4 Paket	748.000.000		
		1.05.01 .1.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 paket	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yg disediakan						8 unit	200.000.000	10 unit	250.000.000	12 unit	275.000.000	-	-	30 Unit	875.000.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.05.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		paket		1 paket	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah unit gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg disediakan						1 unit	2.500.000.000	1 unit	186.000.000	1 unit	275.000.000	1 unit	350.000.000	5 unit	3.151.000.000		
		1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa kantor	100%	100%	285.450.801	100%	328.268.425	100%	377.508.750	100%	434.134.900	100%	497.235.100	100%	546.958.600	100%	1.922.597.976		
		1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	147.898.022	12 bulan	170.082.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yg disediakan						1 laporan	195.595.200	1 laporan	224.934.400	1 laporan	256.674.500	1 laporan	282.341.450	6 laporan	995.184.847		
		1.05.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Periode penyediaan jasa pelayanan umum kantor		12 bulan	137.552.779	12 bulan	158.185.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan						1 laporan	181.913.550	1 laporan	209.200.500	1 laporan	240.560.600	1 laporan	264.617.150	6 laporan	927.413.129		
		1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dlm kondisi baik	100%	100%	536.213.460	100%	705.567.975	100%	658.133.600	100%	774.798.600	100%	812.185.150	100%	837.989.950	100%	3.486.898.785	Satpol PP	Provinsi Jambi
		1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Periode penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	12 bulan	408.024.960	12 bulan	469.228.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya						49 unit	539.613.000	49 unit	620.554.950	49 unit	620.554.950	49 unit	620.554.950	49 unit	2.657.976.560		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.05.01 .1.09.0 6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	1 paket	32.378.500	1 paket	37.235.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara						25 unit	42.820.600	30 unit	49.243.650	35 unit	56.630.200	40 unit	72.435.000	130 unit	218.308.225		
		1.05.01 .1.09.0 9	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				1 paket	199.104.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara dan direhabilitasi						2 unit	75.700.000	2 unit	105.000.000	2 unit	135.000.000	2 unit	145.000.000	2 unit	514.804.000		
		1.05.01 .1.09.1 1	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi		12 bulan	95.810.000													95.810.000	
				Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi																	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Meningkatnya stabilitas tbumtranas, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	- Persentase gangguan ketertiban yang dapat diselesaikan - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan - Cakupan petugas Satlinmas		100%	4.554.261.700 4.038.065.000	100%	6.965.441.100 5.395.171.100	100%	7.543.764.650 5.818.224.650	100%	8.267.936.750 6.342.396.750	100%	8.707.048.600 6.451.508.600	100%	9.556.240.000 7.200.700.000	100%	35.688.452.800 31.208.826.100	Satpol PP	Provinsi Jambi
						100%	333.117.500	100%	900.270.000	100%	1.030.540.000	100%	1.115.540.000	100%	1.325.540.000	100%	1.375.540.000	100%	5.747.437.500		
						100%	183.079.200	17.150 org	670.000.000	18.200 org	695.000.000	19.600 org	810.000.000	22.000 org	930.000.000	23.430 org	980.000.000	23.430 org	4.085.079.200		
		1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan transtibum dalam kab / kota yang ditangani  Jumlah pelanggaran dan pengaduan transtibum dalam kab / kota yang ditangani		100%	4.221.144.200	100%	6.065.171.100	100%	6.513.224.650	100%	7.152.396.750	100%	7.381.508.600	100%	8.180.700.000	100%	30.983.445.300		
		1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	- Jumlah deteksi dan cegah dini - Jumlah pembinaan dan penyuluhan - Jumlah patroli - Jumlah pengamanan - Jumlah pengawasan		100%	3.929.224.100	12 bulan	4.543.562.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah kasus gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						96 kasus	4.982.261.200	75 kasus	5.316.563.300	50 kasus	5.550.708.600	30 kasus	6.050.700.000	251 kasus	24.322.319.200		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.05.02 .1.01.0 2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penyerahan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	- Jumlah penertiban - Jumlah antisipasi aksi demonstrasi		100%	108.840.900	12 bulan	305.609.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan tindakan						61 kasus	375.962.750	75 kasus	400.833.450	60 kasus	425.800.000	55 kasus	450.000.000	251 kasus	1.617.046.200		
		1.05.02 .1.01.0 3	Koordinasi penyelenggaraan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah rapat koordinasi trantibum linmas				2 kegiatan	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP	Provinsi Jambi
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi						1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	130.000.000	4 Dokumen	405.000.000		
		1.05.02 .1.01.0 4	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	84% (13.109 org)	100% (15.620 org)	92.516.700	17.150 org	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan Linmas dlm rangka ketertarikan dan ketertiban umum						1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	4 dokumen	1.592.516.700		
		1.05.02 .1.01.0 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah fasilitasi dan pembinaan satpol pp serta linmas		2 kegiatan	90.562.500	4 kegiatan	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yg ditingkatkan kapasitasnya.						80 orang	300.000.000	80 orang	300.000.000	80 orang	300.000.000	100 orang	350.000.000	340 orang	1.290.562.500		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.05.02.1.01.06	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kerjasama kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan				3 kegiatan	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan						1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	225.000.000	4 Dokumen	800.000.000		
		1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi				1 paket	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yg tersedia								20 unit	200.000.000			25 unit	225.000.000	5 unit	575.000.000		
		1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP dalam penegakan Perda/Perkada serta penanganan gangguan trantibum		6 jenis		4 jenis	96.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah dokumen SOP dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg telah dibuat dan dimuktahirkan						3 Dokumen	85.000.700							7 Dokumen	181.000.700		
		1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Pergub	Persentase jumlah layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Pergub		100%		100%	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah laporan layanan Dampak Penegakan Perda dan perkada yg terlayani						1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	175.000.000	4 laporan	775.000.000		
		1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang ditegakkan	100%	100%	212.906.600	100%	450.270.000	100%	550.540.000	100%	600.540.000	100%	745.540.000	100%	775.540.000	100%	2.559.796.600	Satpol PP	Provinsi Jambi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.05.02 .1.02.0 1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				2 kegiatan	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur						1 laporan	125.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	175.000.000	1 lapo ran	205.000.000	4 laporan	550.000.000		
		1.05.02 .1.02.0 2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang memuat sanksi		22 perda dan Pergub	100.270.600	22 perda dan Pergub	150.270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur						1 laporan	175.270.000	1 laporan	200.270.000	1 laporan	220.270.000	1 lapo ran	220.270.000	4 laporan	846.350.600		
		1.05.02 .1.02.0 3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diselesaikan		100%	112.636.000	100%	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP						1 laporan	250.270.000	1 laporan	250.270.000	1 laporan	350.270.000	1 lapo ran	350.270.000	4 laporan	1.163.446.000		
		1.05.02 .1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah fasilitasi pengembang an kapasitas dan karier PPNS	83 org		120.210.900	3 kegiatan	450.000.000	2 kegiata n	480.000.000	3 kegiata n	515.000.000	4 kegiata n	580.000.000	4 kegi atan	600.000.000	100 %	2.145.210.900		
		1.05.02 .1.03.0 1	Pengembang an Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	13 org	1 kegiata n	120.210.900	3 org	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggara an ketertiban umum dan ketentraman						1 laporan	275.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	350.000.000	1 lapo ran	350.000.000	4 laporan	1.295.210.900		



				masyarakat serta penegakan Perda																	
		1.05.02 .1.03.0 2	Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS	Jumlah pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS			1 paket	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah dokumen pemberkasan hasil penyelidikan atas pelanggaran Perda, Jumlah perkara yg dapat disidangkan di tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara operasional sudah aktif					10 Dokumen	205.000.000	15 Dokumen	215.000.000	20 Dokumen	230.000.000	25 Dokumen	250.000.000	70 Dokumen	850.000.000			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
Terpenuhi nya standar pencegahan dan penyelaman kebakaran dan non kebakaran pada prasarana, sarana dan utilitas umum dan sosial	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	1.05.04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	76,97%	100%	187.412.900	100%	1.509.207.094	100%	1.849.758.925	100%	2.120.261.050	100%	2.503.550.900	100%	1.736.601.300	100%	9.719.379.269	Satpol PP	Prov insi Jam bi		
		1.05.04.1. 01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	persentase data pemetaan daerah rawan kebakaran		100%	187.412.900	100%	1.509.207.094	100%	1.849.758.925	100%	2.120.261.050	100%	2.503.550.900	100%	1.736.601.300	100%	8.170.190.869				
		1.05.04.1. 01.01	Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Jumlah Data dan informasi		1 dokumen		67.011.100	1 dokumen	104.704.844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah dokumen informasi daerah (kab/kota) rawan kebakaran dan Peta rawan kebakaran yg sah dan legal							1 dokumen	130.881.100	1 dokumen	163.601.300	1 dokumen	163.601.300	1 dokumen	163.601.300	6 dokumen	629.799.644			
		1.05.04.1. 01.02	Penyusunan dan pemuktahiran rencana induk sistem proteksi kebakaran	Jumlah data dan informasi proteksi kebakaran		Data dan informasi		53.066.000	Data dan informasi	90.332.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran							1 Dokumen	122.915.625	1 Dokumen	153.644.500	1 Dokumen	175.555.600	1 Dokumen	4 Dokumen	595.514.225				
		1.05.04.1. 01.03	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ /Kota	Jumlah pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota		2 kegiatan					100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota									1 laporan	150.000.000	1 laporan	170.000.000	1 laporan	225.000.000	1 laporan	645.000.000							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.05.04.1.01.04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 kegiatan	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar wilayah kab/kota dalam pencegahan, penanggulangan dan kebakaran dan Penyelamatan							1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 dokumen	200.000.000	4 Dokumen	800.000.000		
		1.05.04.1.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				1 paket	170.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta Alat Pelindung Diri sesuai standar teknis terkait.							10 unit	215.000.000	15 unit	275.000.000	20 unit	300.000.000	-	-	45 unit	960.000.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		1.05.04.1.01.06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang disusun				1 pedoman	165.000.000												Satpol PP	Provinsi Jambi
				Jumlah dokumen periodik penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	165.000.000			
		1.05.04.1.01.07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan evakuasi yang disusun						1 pedoman	100.000.000											
				Jumlah dokumen secara periodik penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan evakuasi						1 Dokumen	100.000.000								1 Dokumen	100.000.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.05.04 .1.01.0 8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				1 paket	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi						10 unit	300.000.000	15 unit	375.000.000	20 unit	425.000.000	15 unit	375.000.000	60 unit	1.350.000.000		
		1.05.04 .1.01.0 9	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Bimtek Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota		2 kegiatan	67.335.800	2 kegiatan	84.169.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah aparaturnya mengikuti Bimtek Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota						30 orang	105.212.200	40 orang	131.515.250	50 orang	164.394.000	60 orang	173.000.000	180 orang	552.627.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.05.04 .1.01.1 0	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				2 kegiatan	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP	Provinsi Jambi
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						1 dokumen	150.750.000	1 dokumen	175.900.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	225.000.000	4 dokumen	651.650.000		
		1.05.04 .1.01.1 1	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Periode Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi				12 bulan	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah kab/kota yang memiliki sistem komunikasi dan Informasi kebakaran Penyelamatan kebakaran dan non kebakaran						11 Kab/Kota	250.000.000	11 Kab/Kota	275.000.000	11 Kab/Kota	350.000.000	11 Kab/Kota	350.000.000	11 Kab/Kota	1.075.000.000		
		1.05.04 .1.01.1 2	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang disajikan				1 laporan	95.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah dokumen yang memuat data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan						1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	175.600.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	225.000.000	4 dokumen	645.600.000		



**INDIKATOR KINERJA  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah dan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan serta evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja daerah dapat dilihat melalui 4 (empat) bidang yaitu 1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; 2) Bidang Perundang – Undangan Daerah 3) Bidang Perlindungan Masyarakat ; dan 4) Bidang Pengendalian Kebakaran dan Sekretariat. Setiap bidang dan sekretariat memiliki masing – masing 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

1. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, indikatornya Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
2. Bidang Bidang Perundang – Undangan Daerah, indikatornya Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
3. Bidang Perlindungan Masyarakat, indikatornya Cakupan petugas Satuan Perlindungan Masyarakat



4. Bidang Pengendalian Kebakaran, indikatornya Pemenuhan tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.
5. Sekretariat, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Predikat AKIP

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 24 berikut ini.

**Tabel B.VII.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2021-2026**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD	
			Tahun 2020	Tahun ke 2021	Tahun ke 2022	Tahun ke 2023	Tahun ke 2024	Tahun ke 2025	Tahun ke 2026		
<b>Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>											
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	93,02	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Bidang Perundang undangan daerah</b>											
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	59,1	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Bidang Perlindungan Masyarakat</b>											
	Cakupan petugas Satuan Perlindungan Masyarakat	orang	13.109	15.620	17.150	18.200	19.600	22.000	23.430	23.430	23.430
<b>Bidang Pengendalian Kebakaran</b>											
	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	76,97	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Sekretariat</b>											
	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	89,07 (A)	A	A	A	A	A	A	A	A
	Predikat AKIP	indeks	69,57 (B)	B	BB	BB	BB	BB	A	A	A

## BAB VIII

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman dan arahan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026.

#### **7.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2021 – 2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021 – 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### **7.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021 – 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:


1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**KEPALA SATUAN,**



**RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.**

Pembina Utama Muda

Nip. 19661229 198512 1 001